

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di Persidangan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Hakim memutuskan bahwa terdakwa bernama Triani Binti Ketut Suwirno umur 39 Tahun dengan nomor putusan 659/Pid.B/2011/PN. TK bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan menghukum terdakwa penjara 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) bulan. pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada nya dasar peniadaan pidana atau alasan pemaaf bagi terdakwa. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang divonis Pasal Penggelapan pada perkara No. 659/Pid. B/2011/PN. TK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menurut Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
- b) Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .
- c) Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialami sendiri ,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
- d) Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena penyesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandahkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e) Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dasar Pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah yaitu terdakwa bernama Triani Binti KetutSuwirno umur 39 Tahun dengan nomor putusan 659/Pid.B/2011/PN. TK, dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

penggelapan berdasarkan teori pertimbangan Hakim, Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya dijatuhkan putusan berupa pemidanaan dengan jenis penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan. Hal ini dilihat dari sikap pelaku dimuka persidangan, akibat perbuatan pelaku yang menggelapkan apa yang belum bukan miliknya, terdapatnya barang bukti, adanya alat bukti, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 372 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dengan menggunakan pasal yang teringan dari dakwaan Jaksa, dengan menimbang hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan.

## **B. Saran**

Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) seharusnya dicantumkan oleh Penuntut Umum sehingga menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dan terdakwa pernah dihukum yang seharusnya memberatkan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

1. hukuman merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat tidak hanya bagi si pelaku tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan serta yang tidak membedakan individu, tentunya dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari

terdakwa. Untuk itu Hakim dalam menjatuhkan vonis dengan mengingat terdakwa pernah menjadi narapidana untuk pertimbangan hakim dalam memvonis terdakwa lebih berat lagi.

2. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan, Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah mampu bertanggung jawab, sehingga dalam pengungkapan perkara dalam persidangan Hakim sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur kesalahan terdakwa dan melihat hal-hal yang meringankan serta memberatkan dalam pengambilan keputusan pidana, agar putusan tersebut memenuhi unsur keadilan dan adanya kepastian hukum bagi terdakwa.